

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Delitua, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tingkat kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan Polsek Delitua di Kecamatan Delitua terdiri atas dua yaitu: upaya pre-emptif, preventif dan represif. Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan Kepolisian Sektor Delitua untuk menanggulangi pencurian kendaraan bermotor adalah melakukan penyuluhan ke masyarakat dilakukan salah satu unsur Kepolisian Sektor Delitua yaitu Babhinkamtibmas. Adapun penyuluhan yang dilakukan oleh Babhinkamtibmas dengan mengumpulkan seluruh Seuriti (Tenaga Pengamanan) dari perusahaan-perusahaan maupun perumahan-perumahan. Isi penyuluhan yang diberikan adalah mengenai bagaimana cara menjaga dan memelihara lingkungan dari orang luar atau orang tidak dikenal. Preventif adalah langkah awal untuk mencegah/mengurangi tindak pidana dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih peka terhadap setiap kejahatan yang terjadi, mengadakan patrol rutin di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor yang waktunya kebanyakan dilakukan pada malam hari, serta pihak kepolisian bekerjasama dengan pemerintah Delitua untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor. Hal tersebut

bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat khususnya wilayah Delitua. Upaya represif yaitu langkah yang ditempuh oleh pihak Polsek Delitua terhadap pelaku yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor. Tahap-tahap penanganan kasus pencurian sepeda motor yaitu diawali dengan korban melaporkan kasus tersebut dengan datang ke Polsek Delitua dengan menyampaikan kasus tersebut, bisa berupa lisan, dan tulisan. Setelah itu polisi mendatangi TKP untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Ketika polisi datang ke TKP, polisi menyelidiki apakah ada saksi pada peristiwa tersebut. Setelah itu ketika tersangka sudah tertangkap, langsung polisi mengurus berkas P21 untuk dibawa ke Jaksa Penuntut Umum dan jaksa memutuskan hukuman terhadap pelaku pencurian sesuai dengan gologongan kasus dan berdasarkan KUHP dan KUHP. Setelah itu pelaku pencurian akan menjalani hukuman yang diputuskan oleh hakim, seperti hukuman kurungan penjara dan denda. Apabila pelakunya tertangkap, kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.

2. Hambatan-Polsek Delitua dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor terdiri dari dua factor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar tubuh kepolisian, yaitu sulit memperoleh barang bukti, kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat, kurangnya saksi dalam kasus pencurian sepeda motor, masyarakat kurang tanggap dalam melaporkan kepada kepolisian setempat, pelaku pencurian berasal dari luar daerah. Faktor internal yaitu faktor dari

dalam tubuh kepolisian yaitu kurangnya personil, kurangnya sarana dan prasarana.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Hakim yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan pencurian sepeda motor agar bersungguh-sungguh dalam penanganannya, seperti menjalankan upaya represif dengan sungguh-sungguh, menjatuhkan hukuman jangan terlalu ringan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya untuk mencuri sepeda motor, menjalankan upaya preventif, agar pencegahan terjadinya kasus pencurian sepeda motor bisa menurun setiap tahunnya. Akhirnya, kasus pencurian sepeda motor semakin jarang terjadi di lingkungan masyarakat.
2. Diharapkan kepada pihak Kepolisian sektor Delitua dalam melakukan proses penyidikan, cepat dan tuntas. Agar kasus tersebut dapat diatasi dengan baik. Sehingga ada kepercayaan masyarakat terhadap Polsek Delitua dalam menangani kasus tersebut hingga tuntas. Dalam proses penyidikan diharapkan Polsek Delitua menjalankan upaya represif dan preventif dengan tegas supaya, kasus pencurian sepeda motor yang terjadi semakin berkurang. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Negara dipakai dengan baik, untuk sebagai pendukung dalam mengatasi kasus pencurian sepeda motor.

3. Diharapkan kepada masyarakat, untuk bersikap waspada dan berhati-hati dalam menjaga barang milik pribadi. Jangan sembarangan memarkir kendaraan bermotor, kalau bisa menambahkan kunci ganda pada kendaraan (gembok). Bagi pengendara sepeda motor yang perempuan, diharapkan untuk tidak mengendarai sepeda motor pada larut malam, karena untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti begal.